

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal)

SKRIPSI

Diajukan untuk menyusun skripsi, dalam Program Kekhususan Hukum Pidana.

Strata-1 Program Studi (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA



**Diajukan Oleh :**

**Putri Aulia Tsani**

**30302000257**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal)



**Dr. Achmad Arifullah, SH., MH**  
NIDN : 01-2111-7801

**Dr. Achmad Arifullah, SH., MH**  
**NIDN : 01-2111-7801**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:


**Putri Aulia Tsani  
30302000257**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 2023

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji  
Ketua




**Dr. Arpangi, S.H., M.H**  
NIDN: 06-1106-6805


**Dr. Arpangi, S.H., M.H**  
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota



**Ida Musofiana, S.H., M.H**  
NIDN: 06-2202-9201



**Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H**  
NIDN: 01-2111-7801

**Ida Musofiana, S.H., M.H**  
NIDN: 06-2202-9201

**Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H**  
NIDN: 01-2111-7801

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

## HALAMAN PENGESAHAN



**Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H**  
NIDN: 06-0707-7601



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Aulia Tsani

NIM 30302000257

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang diajukan dengan judul  
“**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal)**”, adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis berpacu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 25 Agustus 2023  
Yang Menyatakan



**Putri Aulia Tsani**  
**30302000257**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Aulia Tsani

NIM 30302000257

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal)”**, dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2023  
Yang Menyatakan



**Putri Aulia Tsani**  
**30302000257**


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

“Man Jadda Wajada, Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya. Man Shabara Zhafira, Barang siapa yang bersabar, ia akan berhasil. Man Saara ‘ala Darbi Washala, siapa yang menapaki jalannya akan sampai pada tujuan.”

### PERSEMBAHAN:

1. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasih karena telah memberikan dukungan penuh untuk menyelesaikan karya tulis ini.
2. Untuk keluarga saya tercinta terutama kakak dan adik saya yang selalu mendukung saya untuk dapat menyelesaikan karya tulis ini.
3. Almamaterku UNISSULA.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, serta petunjuk, Rahmat, inayah dan hidayah sehingga penulis dapat berkesempatan menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal)”**.

Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik dalam bentuk moril maupun materiil, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus menjadi ketua penguji.



5. Dr. Achmad Arifullah, S.H. M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dengan kesabaran dan telah meluangkan waktu untuk saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ida Musofiana, S.H. M.H., selaku Sekretaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai anggota penguji.
7. Dini Amalia Fitri, S.H. M.H., selaku Sekretaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H. M.H., selaku Dosen Wali yang dengan penuh kesabaran dan kebaikan hati telah meluangkan waktu untuk penulis dalam perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Bagus Adi Pradita, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal yang telah bersedia menjadi narasumber dalam riset dan penelitian untuk memenuhi keperluan dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) penulis.
11. Seluruh teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik

lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 25 Agustus 2023  
Yang Menyatakan



**Putri Aulia Tsani**  
30302000257



**Putri Aulia Tsani**  
30302000257

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak studi kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal memiliki tujuan untuk memecahkan permasalahan bagaimana upaya penegakan hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan apa saja hambatan-hambatan dalam yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta solusi yang diberikan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk melihat secara langsung upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang ada di Kabupaten Tegal. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum data primer dan sekunder dengan Teknik studi wawancara dan studi kepustakaan, yang diperoleh dalam proses penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. Jika seluruh data telah didapatkan akan dianalisis secara kualitatif atau lebih dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan tuntutan kepada pelaku yaitu menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo Kabupaten Purworejo dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak.*

## ABSTRACT

*The Research with the title of law enforcement against criminal acts of sexual violence against children case study at the District Attorney of Tegal Regency has the aim to solve the problem of how the law enforcement efforts of the District Attorney of Tegal Regency in criminal acts of sexual violence against children and what are the obstacles faced by the District Attorney of Tegal Regency in the case of criminal acts of sexual violence against children and the solutions provided.*

*The approach method used in this research is a juridical sociological approach that aims to see directly the efforts made by the District Attorney of Tegal Regency in law enforcement against criminal acts of sexual violence against children in Tegal Regency. In this research, the author used primary and secondary data legal materials with interview and library study techniques, which were obtained in the research process at the Tegal Regency District Attorney's Office. If all data has been obtained, it will be analyzed qualitatively or better known as qualitative descriptive analysis.*

*The results of this study indicate that law enforcement carried out by the District Attorney of Tegal Regency in the case of criminal acts of sexual violence against children by giving demands to the perpetrators, namely declaring children in conflict with the law guilty of committing criminal acts of violence or threats of violence, forcing, deceiving, committing a series of lies, or persuade a child to commit or allow obscene acts to be committed, as regulated and punishable in the indictment of violating Article 82 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the second amendment to Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2002 concerning Child Protection into Law Jo Article 76E of Law of the Republic of Indonesia No. 35/2002 concerning Child Protection.35 Year 2014 on the Amendment of Law No.23 Year 2002 on Child Protection. To impose punishment against the perpetrator or child in conflict with the law in the form of imprisonment for 4 (four) years in the Special Development Institution for Children (LPKA) Kutoarjo, Purworejo Regency, minus the time the child is in temporary detention and with the order that the child remains in detention.*

**Keywords:** *Law enforcement, Crime of sexual violence, Child*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum .....	18
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	21
C. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual.....	26
C. Tinjauan Tentang Anak .....	30
D. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam .....	33

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Penegakan Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	36
B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Solusinya.....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “ Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Artinya, bahwa segala Tindakan dari negara termasuk didalamnya pemerintah serta lembaga-lembaga yang lainnya harus berdasarkan atas hukum yang ada dan segala tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, semua berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Rakyat memiliki kewajiban untuk mentaati aturan yang berlaku. Apabila ada seseorang yang melanggar aturan, maka berhak untuk mendapatkan hukuman, karena dianggap telah melanggar hukum. Hal ini juga ditegaskan dalam idealisme negara, bahwa Pancasila merupakan sumber tertinggi didalam sistem atau tata hukum Indonesia. Pancasila bertujuan untuk dapat menciptakan keserasian, keselarasan, keseimbangan dan kemampuan untuk mengayomi masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam ranah hukum di Indonesia, hukum pidana menjadi salah satunya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dalam hukum pidana Indonesia, kita mengenal adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) atau yang disebut dengan KUHP, merupakan pokok dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana yang berupa “pelanggaran dan kejahatan” terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum yang berlaku di Indonesia. KUHP memuat peraturan-peraturan pidana yang berlaku terhadap

segenap penduduk dari seluruh Indonesia, karena ia dibuat oleh Badan Legislatif yang tertinggi dan sesuai dengan asas unifikasi hukum.<sup>1</sup>

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut telah melanggar atau diatur dalam Undang-Undang, maka seseorang tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, seperti yang ada pada Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi ini dan akan terus ada selama kita masih hidup di dunia ini. Akan tetapi, sebagai manusia yang dibekali dengan akal fikiran serta hati nurani hendaknya kita dapat memilih serta memilah apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kejahatan merupakan jenis tindakan yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan manusia lain. Secara yuridis kejahatan dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum dimana akan timbul akibat dari perbuatan itu, berupa pelaku dapat dikenai sanksi sebagaimana pelanggaran tersebut terdapat pada peraturan perundang-undangan.

KUHP yang merupakan induk peraturan hukum pidana di Indonesia membedakan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Penetapan tindak pidana sebagai kejahatan diatur dalam Buku Kedua KUHP, sedangkan penetapan tindak pidana sebagai pelanggaran ada pada Buku Ketiga KUHP. Terlepas dari

---

<sup>1</sup> C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm..

<sup>2</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 59.



perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyangkut penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran, tetapi perlu diketahui bahwa KUHP merupakan *ius constitutum* atau hukum positif yang masih berlaku di Indonesia, sedangkan KUHP baru merupakan *ius constituendum* atau hukum yang akan berlaku di masa mendatang.

Di Indonesia masih sering terjadi perilaku menyimpang, salah satunya yaitu kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan bentuk perbuatan yang menyimpang dan melanggar norma dalam kehidupan. Kejahatan seksual ini dapat meliputi perzinahan, pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual. Bentuk kejahatan ini masih sering ditemukan dimanapun dan kapanpun serta dapat dilakukan dari berbagai kalangan usia dari yang tua, dewasa bahkan anak-anak. Dimana yang lebih mirisnya lagi apabila terdapat korban terhadap anak-anak. Apabila kejahatan seksual ini terus meningkat dan berkelanjutan, maka besar kemungkinan jika hal ini akan merusak generasi bangsa, karena perlu diketahui bahwa anak merupakan sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita leluhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa yang akan datang dan anak merupakan sumber harapan bangsa Indonesia. Kualitas anak di masa depan sangat ditentukan oleh bentuk dan perlakuan mereka di masa sekarang.

Perlindungan anak menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dalam dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

Kejahatan seksual dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, misalnya dapat disebabkan karena pengaruh dari tontonan video atau film pornografi, lingkungan, pergaulan atau bisa jadi karena adanya rasa trauma dari masa lalu dimana ia pernah menjadi korban kejahatan seksual. Keluarga memiliki peran penting dalam berkembangnya anak, untuk dapat menghindari kejahatan tersebut hendaknya keluarga terlebih orang tua dapat memantau tumbuh kembang anak dan menanamkan nilai dan norma yang baik, baik itu nilai sosial maupun nilai agama.

Salah satu bentuk kejahatan seksual yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual. Di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.<sup>4</sup> Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural.<sup>5</sup> Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:<sup>6</sup>

1. Biologis: seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga Kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>4</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, Hlm 517.

<sup>5</sup> <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 16 Juni 2023 pukul 10.40 WIB.

<sup>6</sup> <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 16 Juni 2023 pukul 10.45 WIB.

2. Sosial: seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
3. Psikologis: seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
4. Kultural: seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur paksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.<sup>8</sup>

Sebagaimana kasus sodomi anak umur 7 (tujuh) tahun hingga tewas yang terjadi di Ambon, kejahatan seksual tersebut dilakukan oleh Marselo alias MM usia 23 tahun yang telah melakukan pencabulan (sodomi) terhadap korban berinisial YP pada

---

<sup>7</sup> Siti Amira Hanifah, Skripsi: “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Hlm 38.

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Desember 2021 hingga mengakibatkan korban yang berusia tujuh tahun tersebut meninggal dunia. Pencabulan merupakan salah satu jenis kejahatan seksual. Anak menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.<sup>9</sup>

Salah satu dari kejahatan seksual yaitu pencabulan. Menurut R. Soesilo cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Pencabulan ini memiliki dampak yang sangat buruk bagi korbannya, sebab pencabulan ini akan melanggar Hak Asasi Manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan seseorang. dampak yang akan diterima korban dapat dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti korban akan mengalami rasa trauma dan rasa tidak percaya pada sekelilingnya. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini masih banyak terdengar terjadi di Indonesia. Dimana lebih mirisnya adalah korban dalam kejahatan ini seringkali terjadi pada anak-anak.

Meskipun sudah ada peraturan-peraturan serta sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku kejahatan seksual, akan tetapi pada faktanya masih banyak pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Misalnya dengan adanya kasus yang heboh di kalangan masyarakat yaitu kasus pemerkosaan kepada 13 (tiga belas) santriwati yang dilakukan oleh predator anak yang bernama Herry Wirawan di Bandung yang sudah divonis hukuman mati, kini mulai terkuak dugaan pencabulan melakukan sodomi

---

<sup>9</sup> <https://ambon.tribunnews.com/2022/07/19/sodomi-anak-umur-7-tahun-hingga-tewas-mm-dituntut-20-tahun-penjara>, diakses tanggal 16 Juni 2023 pukul 00.44 WIB.

<sup>10</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politea, Bogor, 1996, Hlm 212.

terhadap 21 (dua puluh satu) anak di kabupaten Batang, Jawa Tengah. Apabila dugaan ini terbukti, maka pelaku harus dijerat dengan pasal terberat seperti predator anak Herry Wirawan. Anggota DPD RI yang juga merupakan pemerhati anak Fahira Idris menilai perlunya pelaku dijerat dengan pasal terberat, dikarenakan masih saja terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Padahal kasus seperti ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, dan ini harus dilawan dengan memberikan sanksi hukum maksimal atau seberat-beratnya kepada predator anak. Hal ini dikarenakan karena para predator anak ini tidak layak dan tidak boleh lagi ada di lingkungan masyarakat. Predator anak dan kejahatan yang dilakukannya berpotensi mengganggu Kesehatan korban, baik fisik maupun psikis serta berdampak luas bagi korban, keluarga korban dan masyarakat.<sup>11</sup>

Tanggal 14 Maret 2023 telah terjadi kejahatan seksual berupa pencabulan sodomi dimana pelaku dan korban merupakan anak-anak dimana dilakukan oleh sesama jenis yaitu antara laki-laki dengan laki-laki. Pelaku dari kejahatan seksual ini bernama Sugandi alias gandi bin Sunarso berusia 14 Tahun yang bertempat tinggal di Desa Jatiwangi RT 001 RW 004, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, sementara korban bernama Andi Rasyid bin Suwandi berusia 6 Tahun bertempat tinggal di Desa Jatiwangi RT 03 RW 06, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Kejahatan ini terjadi di Desa Jatiwangi, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

Adanya permasalahan yang timbul dari adanya kejahatan seksual berupa pencabulan sodomi tersebut seringkali menimbulkan permasalahan yang baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Masalah baru bagi para pelaku kejahatan seksual dan bagaimana penegakan hukum yang akan diberikan dalam menangani para

---

<sup>11</sup> <https://news.republika.co.id/berita/robekx330/fahira-idris-pelaku-sodomi-21-anak-di-batang-harus-dihukum-mati>, diakses tanggal 16 Juni 2023 pukul 01.32 WIB.

pelaku. Dari latar belakang tersebut di atas, penulis dalam tugas akhir skripsi ini mengambil judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Studi kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang di bahas dalam penulisan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan solusinya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan solusinya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk mengembangkan pengetahuan di bidang hukum khususnya bidang hukum pidana terkait upaya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

- b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum agar dapat membantu mengurangi angka kejahatan kekerasan seksual, serta dapat melindungi, mengingatkan sanksi pidana yang akan didapatkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

### b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis, bahwa bagaimana penegakan hukum di Indonesia yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap, diperlukan campur tangan dari pemerintah, guru, orang tua, aparat kepolisian dan masyarakat secara langsung terutama dalam hal sosialisasi atau pendidikan.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada para pembaca dalam memahami betapa pentingnya kita dalam mengontrol, bertingkah laku, memilah dan memilih apa yang boleh dilakukan, beradab serta pentingnya memiliki nilai dan norma yang baik. Agar pembaca dapat lebih bisa mengontrol diri dan memahami pentingnya peran anak untuk bangs ini kedepannya, diharapkan agar kita ikut berperan dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

## E. Terminologi

Dalam rangka menghindari timbulnya salah pengertian atau salah penafsiran terhadap istilah-istilah judul dalam judul, sehingga terjadi persepsi dan pemahaman

yang jelas. Oleh karena itu, penulis menggunakan penegasan istilah agar ruang lingkungannya tidak terlalu luas, sehingga dapat dilakukan penegasan yang lebih mendalam sebagai berikut:

### 1. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>12</sup> Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

### 2. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>13</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud dalam peraturan pidana.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, Hlm 15.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10



Seperti yang tertuang didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

### 3. Kekerasan seksual

Pengertian kekerasan seksual dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental, maupun psikis. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.<sup>15</sup>

### 4. Anak

Di dalam hukum pidana, anak memiliki pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang memiliki hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Seperti yang tertulis dalam Pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, Hlm 180.

<sup>16</sup> Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 3, No. 1, 2018, Hlm. 17

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/persoon under age*), orang yang dibawah umur/ keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/ inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.<sup>17</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi: prosedur dan langkah-langkah yang akan ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan dengan langkah apa data-data tersebut dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>18</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu menggunakan bahan-bahan pustaka untuk diolah secara terorganisir dan runtut sehingga data disajikan dalam bentuk narasi atau naratif-deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan deskripsi untuk memperoleh data atau bahan hukum yang sesuai kemudian disusun sesuai dengan hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) hal, yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Untuk penelitian ini data primer berupa data dari hasil wawancara dengan informan di dalam wawancara terdapat pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti yang digunakan sebagai pedoman untuk mempermudah diperolehnya data secara mendalam.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi Pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, Hlm

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana.
  - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  - h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- ### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan pemahaman yang lebih mendalam. Serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan Analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini seperti literatur buku-buku, artikel, jurnal, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum dan ensiklopedia.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akan diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan seperti dokumen dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

##### b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan akan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad

Yamin, Kalijembangan, Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 52415.

## 6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengelolaan data dengan Teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga Teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.<sup>19</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi uraian dari keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan untuk dapat mempermudah pemahaman terhadap konteks skripsi ini secara menyeluruh, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah yang memuat permasalahan mengenai penelitian ini dibuat, tujuan penelitian yang merupakan

---

<sup>19</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 70.

jawaban dari permasalahan yang diangkat, manfaat penelitian ini guna untuk memberikan luaran atau manfaat pada penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I. Dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang penegakan hukum, tinjauan tentang tindak pidana pembunuhan dalam perspektif Islam.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil dari pembahasan pada rumusan masalah yang dikemukakan dan untuk mengetahui penjabaran secara detail mengenai penelitian. Pada bab ini mengandung penyajian data sebagai penguat yang berisikan pemaparan hasil dan pembahasan terkait penelitian.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dari penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dan saran terhadap hasil penelitian yang dibuat serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses dari perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>20</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dapat ditinjau melalui sudut subjek dan sudut objek. Dari sudut objeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai Upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai Upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum

---

<sup>20</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm 32.



berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Sementara dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan hukum yang formal dan tertulis saja.<sup>21</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup>

Pada intinya, untuk dapat terwujudnya penegakan hukum itu sendiri perlu adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan aparaturnya penegak hukum, sinkronisasi, keterpatuan, dan kekompakan untuk dapat tercapainya penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, indikasi dari kesejahteraan yaitu apabila hukum itu bisa memberikan manfaat, keadilan, kepastian hukum untuk warga negaranya.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

---

<sup>21</sup> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses tanggal 20 Juni 2023, pukul 12.33 WIB.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, Hlm 15.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, Hlm 24.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, faktor tersebut yaitu:<sup>24</sup>

1) Faktor Hukum

Persoalan yang paling sering ditemukan dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Di dalam kehidupan masyarakat, hukum memiliki peranan yang sangat penting. Karena selain hukum yang merupakan parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, hukum juga berperan untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat.

2) Faktor Penegak Hukum

Agar suatu hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila suatu hukum sudah dibentuk dengan baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum akan ditemukan gangguan, dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara nilai, kaidah dan pola perilaku.

---

<sup>24</sup> Mohd. Yusuf DM, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, Geofani Milthree Saragih, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5, No. 2, 2023, Hlm 1935

### 3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Agar penegakan hukum dapat berlangsung dengan baik dan lancar, maka diperlukan adanya sarana dan fasilitas yang mendukung dalam penegakan suatu hukum. Arti dari sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.

### 4) Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan tujuan dari adanya penegakan hukum. Masyarakat berperan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Apabila masyarakat merasa sesuai dengan apa yang telah diatur didalam hukum tersebut, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus pemberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

### 5) Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain. Apabila budaya yang ada dalam masyarakat baik, maka penerapan hukum yang akan diimplementasikan dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat juga akan semakin baik.

## **B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka akan dikenai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* yang berarti pidana dan hukum, *Baar* berarti dapat atau boleh, *Feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>25</sup>

Menurut Soedarto, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>26</sup> Perbedaan tersebut yaitu:

- a. Perbuatan jahat atau kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara konkrit yang terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang melanggar atau menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto.
- b. Perbuatan jahat atau kejahatan dalam arti hukum pidana adalah sebagaimana yang terealisasi di dalam peraturan-peraturan pidana.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan khusus, larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>

Apabila suatu peristiwa dikatakan sebagai tindak pidana, maka peristiwa tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

<sup>26</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, Hlm .72, dikutip dari Soedarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Soedarto, Semarang, 2018, Hlm 40

<sup>27</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

<sup>28</sup> Eki Sirojul Baehaqi, *Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1 No. 1, 2022, Hlm. 2

- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang, pelakunya harus telah melakukan suatu kealpaan atau kesalahan serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 3) Harus adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- 4) Harus ada ancaman-ancaman hukumannya atau ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

## 2. Unsur-Unsur tindak Pidana

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana. Setiap perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan serta akibat yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut sehingga memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-Unsur tindak pidana yaitu:

### 1) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang berada di luar si pelaku. Unsur-unsur yang hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku hanya dilakukan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum.
- b) Kualitas dari si pelaku.
- c) Kausalitas.

### 2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau segala sesuatu yang dihubungkan dengan diri si pelaku serta termasuk di

dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Berbagai macam maksud atau niat seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Para pakar sarjana berpendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana.

Terdapat 2 (dua) aliran atau golongan, yaitu:

- a. Aliran Monistic
  - 1) Menurut D, Simons, *strafbaar feit* memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>29</sup>
    - a) Perbuatan manusia (baik positif maupun negatif, berbuat atau tidak berbuat membiarkan).
    - b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
    - c) Melawan hukum (*onrechtmatige*).
    - d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
    - e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).
  - 2) Menurut Simons, *strafbaar feit* terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur objektif merupakan unsur yang dapat dilihat

---

<sup>29</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, Hlm 73-75, dikutip dari Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2018, Hlm 66-74

menggunakan panca indera yaitu perbuatan orang dan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan unsur subyektif merupakan yang terdapat pada sikap batin yang dihubungkan antara sikap batin seseorang dengan perbuatan yang dilakukan, yaitu orang yang mampu bertanggung jawab serta adanya kesalahan (*Dolus* atau *Culpa*).

- 3) Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>30</sup>
  - a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
  - b) Melawan hukum
  - c) Dilakukan dengan kesalahan
  - d) Patut dipidana
- 4) Menurut E. Mezger, tindak pidana adalah apabila terdapat keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>31</sup>
  - a) Perbuatan dalam arti luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
  - b) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif)
  - c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
  - d) Diancam dengan pidana.
- b. Aliran Dualistic
  - 1) Menurut Moeljatno, untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana, harus memenuhi unsur-unsur:<sup>32</sup>
    - a) Perbuatan pidana
    - b) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil)
    - c) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (syarat materiil).

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm 75

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm 75-76

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm 78-79

Syarat formil merupakan syarat yang harus dipenuhi atau harus ada karena adanya asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil juga harus ada, karena perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan, karena bertentangan serta menghambat tercapainya ketentraman serta kesejahteraan yang dicita-citakan masyarakat itu sendiri.

2) Menurut H. B. Vos,

H. B. Vos menjelaskan bahwa strafbaar feit hanya memiliki unsur yaitu kelakuan manusia dan diancam pidana dalam Undang-Undang.<sup>33</sup>

3) Menurut W.P.J. Pompe

Dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, maka harus dipenuhi unsur-unsur:

- a) Adanya perbuatan manusia.
- b) Memenuhi rumusan dalam syarat formil.
- c) Bersifat melawan hukum.

### C. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual

#### 1. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut terminologi, pengertian kekerasan seksual dapat disebut juga dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual memiliki cakupan yang luas, misalnya melalui ungkapan verbal (komentar, candaan, dan sebagainya) yang menjurus tidak baik atau jorok atau tidak pantas, serangan dan paksaan yang tidak patut misalnya paksaan untuk mencium atau memeluk, ancaman yang diberikan kepada korban apabila korban menolak ajakan yang tidak benar dari pelaku, pencabulan dan pemerkosaan.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm 77

<sup>34</sup> Marchelya Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 1, No. 2, 2013, Hlm 43.



Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan seseorang untuk merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau menyerang reproduksi seseorang, disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa atau gender yang mengakibatkan penderitaan kepada korban berupa psikis atau fisik termasuk juga mengganggu terhadap Kesehatan reproduksi seseorang sehingga korban kehilangan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis tindak kekerasan langsung, dimana tindakan tersebut melibatkan orang lain dalam melakukan aktifitas seksual yang tidak diinginkan, baik itu secara lisan maupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat menguasai atau memanipulasi orang lain. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang tidak senonoh yang didalamnya mengandung unsur paksaan terhadap korban dan tidak adanya persetujuan dari korban untuk melakukannya. Kekerasan seksual juga dapat dilakukan kepada korban yang tidak atau belum mampu untuk memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan seksual terhadap orang yang berkebutuhan khusus.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Artinya dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala bentuk tindak pidana, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Angka kekerasan seksual masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Tidak hanya di Negara Indonesia, akan tetapi kekerasan seksual juga sering dijumpai di negara lain. Kekerasan seksual biasanya dilakukan oleh orang yang merasa bahwa dirinya dirasa mampu untuk menguasai, mengeksploitasi dan memperbudak korban sehingga korban akan merasa takut. Biasanya kekerasan seksual juga diawali dengan iming-iming akan diberikannya sesuatu dari pelaku kepada korban. Kekerasan seksual ini termasuk perbuatan yang sangat tidak manusiawi, dimana seharusnya setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan manusia lain berhak untuk saling menghargai dan menghormati hak tersebut.

Kejahatan kekerasan seksual merupakan kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan permasalahan seksual. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku ke II bab XVI yang berjudul kejahatan terhadap kesusilaan. Dengan semakin bertambahnya perbuatan kekerasan seksual yang dapat mengakibatkan korban mengalami kekerasan, trauma, gangguan mental, dan rasa tidak percaya diri, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dibuatnya undang-undang ini adalah sebagai bentuk respon dari pemerintah dengan seiring bertambah banyaknya tindakan kekerasan seksual yang terjadi yang diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan seksual di Indonesia.

## 2. Jenis Kekerasan Seksual

Adapun menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjelaskan beberapa bentuk atau jenis dari kekerasan seksual, yaitu:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- 1) Pelecehan seksual non fisik;
- 2) Pelecehan seksual fisik;
- 3) Pemaksaan kontrasepsi;
- 4) Pemaksaan sterilisasi;
- 5) Pemaksaan perkawinan;
- 6) Penyiksaan seksual;
- 7) Eksploitasi seksual;
- 8) Perbudakan seksual; dan
- 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- 1) Perkosaan;
- 2) Perbuatan cabul;
- 3) Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- 4) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- 5) Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual:
- 6) Pemaksaan pelacuran
- 7) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 9) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan

- 10) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. Tinjauan Tentang Anak

#### 1. Pengertian Anak

Menurut Marsaid yang dikutip dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak, anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengambil kutipan dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>36</sup>

Di Indonesia, terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:

##### a) Pengertian Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

---

<sup>36</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, Hlm. 56-58.

b) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Yang dimaksud dengan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

c) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

d) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>37</sup>

Seperti yang disebutkan pengertian anak dalam perspektif Islam bahwa anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, karena anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Tuhan menghadirkan seorang anak sebagai bentuk Amanah untuk dirawat dengan sebaik-baiknya, dididik, dijaga sejak masih ada dalam kandungan, dimana nanti kelak orang tua akan dimintai pertanggung jawaban atas sifat dan perilaku anak semasa masih di dunia. Anak merupakan cikal bakal yang kelak nantinya akan menjadi penerus generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga menjadi aset sumber daya manusia yang nantinya di masa depan akan membantu membangun bangsa dan negara. Seperti Firman Allah dalam QS. Al-Kahfi Ayat 46:



أَمْ لَمْ يَلَمْ وَ أَمْ لَمْ نَحْنُ وَ أَمْ لَمْ نَحْنُ وَ أَمْ لَمْ نَحْنُ وَ أَمْ لَمْ نَحْنُ  
 وَ أَمْ لَمْ نَحْنُ وَ أَمْ لَمْ نَحْنُ وَ أَمْ لَمْ نَحْنُ وَ أَمْ لَمْ نَحْنُ  
 وَ أَمْ لَمْ نَحْنُ وَ أَمْ لَمْ نَحْنُ وَ أَمْ لَمْ نَحْنُ وَ أَمْ لَمْ نَحْنُ  
 وَ أَمْ لَمْ نَحْنُ وَ أَمْ لَمْ نَحْنُ وَ أَمْ لَمْ نَحْنُ وَ أَمْ لَمْ نَحْنُ

*“Al-mālu wal-banūna zīnatul-ḥayātid-dun-yā, wal-bāqiyātus-ṣāliḥātu khairun 'inda rabbika sawābaw wa khairun amalā”*

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, baik dan indah sifatnya serta dapat bermanfaat bagi manusia, tetapi dapat memperdaya dan tidak kekal, tetapi amalan-amalan yang kekal dan saleh yang dilakukan karena Allah SWT dan sesuai tuntutan agama adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk

<sup>37</sup> Koesparmono Irsan, *ANAK*, Dalam Seminar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2006, Hlm. 99

menjadi harapan yang dapat membawa kepada kebahagiaan yang kekal sampai di akhirat nanti.<sup>38</sup>

#### **D. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam**

Agama Islam merupakan agama yang di dalamnya mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik itu dalam aspek ibadah yaitu hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan juga aspek muamalah yaitu hubungan antara manusia dengan manusia. Kedua aspek tersebut (hablum minallah dan hablum minannas) merupakan hal yang sangat penting bagi seorang manusia yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Contoh dari menjaga hubungan manusia dengan Allah SWT adalah dengan kita seorang hamba melakukan dan memaksimalkan ibadah kepada sang pencipta dengan mempelajari dan mengamalkan segala yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadits. Sementara contoh dari menjaga hubungan antara manusia dengan manusia adalah mampu menjaga hubungannya sesama manusia tanpa melanggar segala konsekuensi yang dapat merusak hubungannya dengan Allah SWT.

Manusia merupakan makhluk sosial, dalam menjalani kehidupannya selama di dunia mereka harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam hal ini, agama Islam merupakan agama yang didalamnya menjelaskan mengenai aturan dalam menjalani kehidupan di dunia. Dalam Al-Quran dan Hadist dijelaskan mengenai kehidupan, keberlangsungan hidup, ganjaran dan hukuman bagi seluruh manusia di bumi ini. Manusia diberikan kebebasan dalam menjalankan hak dan kewajiban serta berekspresi, namun untuk melakukannya harus menggunakan aturan dan hukum Islam yang berlaku sehingga tidak melakukan penyimpangan yang tidak diinginkan dari segi norma agama maupun kesusilaan.

---

<sup>38</sup> <https://kalam.sindonews.com/ayat/46/18/al-kahf-ayat-46>, diakses tanggal 23 Juni 2023 pukul 09.23 WIB.





sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu



paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Untuk melakukan hubungan seksualitas juga tidak boleh bersama dengan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan). Islam melarang keras hubungan dan perilaku yang dilakukan dengan sesama jenis atau yang disebut dengan homoseksual. Islam sebagai ajaran yang banyak dianut di Indonesia, secara tegas melarang perbuatan ini, Rasulullah bersabda:

إِنَّا نَحْوُ فَمَا أَوْ  
عَلَىٰ مَلِيحٍ  
أَمْ لَوْ  
وَمَلُوطٍ

Artinya: “ Sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth” (HR Tirmidzi).

Homo dan Lesbian (LGBT) merupakan perbuatan dari kaum Nabi Luth yang dalam Islam dianggap sebagai perilaku zina.

Dari ayat-ayat tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa dilarang untuk berbuat zina apalagi sampai melakukan perbuatan zina. Namun, masih banyak orang yang dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan zina hingga menyebabkan penyimpangan seksual atau perbuatan kekerasan seksual.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penegakan Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Terhadap Tindak

##### Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana dimana tindakan tersebut adalah tindakan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang. Kabupaten Tegal sendiri termasuk Kabupaten yang dapat dikatakan urgensi atau masih banyak terhadap tindak pidana kekerasan seksual, sehingga Indonesia perlu dan harus mempunyai sistem tindakan atau penegakan hukum yang jelas dan tegas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak sejak dalam kandungan sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun, pelaku yang disidangkan anak harus dibawah 18 (delapan belas) tahun, jika diatas 18 (delapan belas) tahun maka dianggap sudah dewasa atau cakap hukum sehingga dalam penegakan nya menggunakan sistem peradilan umum. Dalam perkara di Kabupaten Tegal pelaku tindak pidana kebanyakan adalah orang yang sudah dewasa dan dianggap cakap hukum, sehingga pelaku disidangkan dengan menggunakan sistem peradilan pada umumnya, dimana persidangan tersebut dilakukan dimana tindak pidana itu terjadi yaitu di Kabupaten Tegal.

Penegakan hukum tidak hanya terjadi dalam persidangan, tetapi adanya proses seperti ditemukannya tindak pidana dilakukan penyelidikan maupun penyidikan oleh kepolisian, kemudian berkas yang sudah lengkap dari hasil penyidikan maupun penyelidikan diserahkan kepada kejaksaan atau jaksa penuntut umum prosesnya disebut penuntutan yang dimana jaksa membuat penuntutan untuk menuntut terdakwa

di dalam persidangan, persidangan ini juga termasuk dalam penegakan hukum selanjutnya dimana tindak pidana itu terjadi. Dalam persidangan terdapat hakim, anggota hakim, panitera, jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa beserta saksi-saksi yang dihadirkan dan bukti surat dakwaan dan di pembuktian jika terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman pidana dan menjalani proses pidana di lembaga pemasyarakatan sebagai anak didik kemasyarakatan.

Penelitian ini, penulis berfokus kepada penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan memiliki tugas dan fungsi. Tugas kejaksaan yaitu melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Dalam melaksanakan tugas, kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden.
- 2) Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban

---

<sup>39</sup><https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian.kejaksaan#:~:text=Selain%20berperan%20dalam%20perkara%20pidana,Negara%20sebagai%20Jaksa%20Pengacara%20Negara>, diakses tanggal 13 Juli 2023 pukul 13.56 WIB.

dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden.

- 4) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.
- 5) Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- 6) Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejaksaan harus mampu untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penulisan ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sebagaimana telah terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan kasus posisi sebagai berikut:

Bahwa ia anak yang bernama Sugandi alias Gandi bin Sunarso pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

dalam tahun 2023 bertempat di pinggir sungai Desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan terdakwa atau anak berhadapan dengan hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Kasus Posisi

- 1) Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, anak korban yang bernama Andi Rasyid Putra Pratama Bin Suwandi bersama-sama dengan anak korban Muhammad Sobirin Bin Kliwon akan pergi memancing di pinggir sungai, kemudian anak korban Andi Rasyid Putra Pratama Bin Suwandi sempat izin kepada ibunya untuk memancing. Setelah kedua anak korban tersebut sampai di sungai dekat gerbang Desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, anak Sugandi melihat kedua anak korban tersebut sedang memancing kemudian Sugandi mendekati kedua anak korban tersebut kemudian anak Sugandi mengajak kedua anak korban tersebut untuk memancing di sungai Tandon “Yuh mancing ning kali Tandon Curug, ning kono iwake akeh” (Ayo mancing di sungai Tandon, di sana banyak ikannya) mendengar kata tersebut akhirnya kedua anak korban tersebut tergiur dan mau mengikuti anak Sugandi alias Gandi bin Sunarso. Bahwa sesampainya di salah satu pinggir sungai desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Anak Sugandi bukannya mencarikan ikan justru malah Anak Sugandi mengajak anak korban Andi Rasyid Putra Pratama Bin Suwandi dan Anak Korban Muhammad Sobirin Bin Kliwon untuk melakukan hubungan badan

melalui lubang anus (Sodomi) dengan iming-iming masing-masing mendapatkan sebuah mainan lego. Kemudian Anak Sugandi mengatakan kepada kedua Anak korban tersebut “Misale ora gelem dimanjingna, ora diwehi dolanan, koen dong balik ora tak antarna” (Misalkan tidak mau dimasukan, tidak dikasih mainan, kamu pulang tidak saya antar). Mendengar kalimat tersebut Anak korban Andi Rasyid Putra Pratama Bin Suwandi dan Anak korban Muhammad Sobirin Bin Kliwon hanya bisa terdiam lalu menuruti saja ajakan Anak Sugandi

- 2) Bahwa kemudian Anak Sugandi melepas baju dan celana hingga telanjang setelah itu Anak Sugandi menyuruh Anak korban Andi Rasyid Putra Pratama melepas baju dan celana hingga telanjang begitu pula dengan Anak korban Muhammad Sobirin. Setelah itu anak Sugandi menyuruh Anak korban Andi Rasyid Putra Pratama dan Anak korban Muhammad Sobirin untuk menungging dengan kedua tangan di tanah dan bagian pantat ditonjolkan ke atas lalu Anak Sugandi memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam anus Anak korban Andi Rasyid Putra Pratama dan melakukan Gerakan maju mundur kurang lebih antara 2 (dua) menit sampai dengan 5 (lima) menit secara bergantian dengan Anak korban Muhammad Sobirin yang diperlakukan sama seperti perbuatan tersebut hingga Anak Sugandi mengeluarkan cairan warna putih (sperma) dari kelaminnya. Setelah itu Anak Sugandi memberikan mainan plastik (lego) kepada Anak korban Andi Rasyid Putra Pratama warna biru dan untuk Anak korban Muhammad Sobirin mainan plastik (lego) warna hijau.
- 3) Bahwa Anak korban Andi Rasyid Putra Pratama berumur 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan berdasarkan akta kelahiran.

- 4) Bahwa Anak korban Muhammad Sobirin berumur 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan kutipan akta kelahiran.
- 5) Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak Sugandi, Anak korban Andi Rasyid Putra Pratama dan Anak korban Muhammad Sobirin merasa trauma dan takut sebagaimana hasil pemeriksaan psikologis tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh A.D. Andriyanti. S.Psi selaku psikolog pada biro psikologi dan Management Pro Eksis dengan kesimpulan dan saran dari hasil pemeriksaan sebagai berikut: berdasarkan pemeriksaan hasil psikologis, observasi dan wawancara, maka subyek dalam kondisi psikologis yang cukup stabil, kooperatif, dan cukup komunikatif. Subyek mampu menceritakan secara jelas kronologis peristiwa dugaan pelecehan seksual yang dialami kepada Ibu karena kedekatan dan kebiasaan terbuka pada orang tua. Dampak awal dari peristiwa yang dialami, subjek mengalami gangguan psikologi stres saat kejadian dan subjek kemungkinan dapat mengalami trauma psikologis di masa depan saat subjek sudah melalui pubertas. Subyek dan orang tua subyek telah mendapatkan konseling suportif dan psiko edukatif dari psikologi serta pendampingan dari PPT Kabupaten Tegal. Subyek perlu mendapat perlindungan dan dukungan dari keluarga dan lingkungan.
- 6) Bahwa atas perbuatan Anak Sugandi tersebut Anak korban Andi Rasyid Putra Pratama dan Anak korban Muhammad Sobirin mengalami sakit di bagian anus.
- 7) Berdasarkan hasil Visum tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Ernisa Wahyu Oktiana selaku dokter pada puskesmas Pagerbarang Kabupaten Tegal dengan hasil pemeriksaan:



- a. Andi Rasyid Putra Pratama, hasil pemeriksaan tampak warna kemerahan dan lecet di area lubang anus. Kesimpulan: luka lecet di bibir anus bawah dan tampak kemerahan di lubang anus, diakibatkan trauma benda tumpul.
- b. Muhammad Sobirin, hasil pemeriksaan: tampak warna kemerahan di lubang anus. Kesimpulan: tampak warna kemerahan di lubang anus.

## 2. Fakta-Fakta Dalam Persidangan

### a. Keterangan Para Saksi

#### 1) Saksi Sdri. Rokhayatun Binti Nursid

- a) Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan saksi siap untuk didengar keterangannya.
- b) Saksi mengerti saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.
- c) Dapat saksi jelaskan yang mengalami perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur adalah Anak saksi yang bernama saudara Andi Rasyid Putra Pratama Bin Suwandi, Tempat tanggal lahir: Tegal, 17 Oktober 2016 Alamat: Desa Jatiwangi Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Jawa dan keponakan saksi yang bernama Saudara Muhammad Sobirin Bin Kliwon, Tegal 06 September 2016. Alamat: Desa Jatiwangi Rt. 003 Rw 006 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Jawa.
- d) Bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur terhadap Anak saksi yang bernama Andi Rasyid Putra Pratama Bin Suwandi.

- e) Bahwa saksi dengan saudara Sugandi Bin Sunarso, Tegal 30 Oktober 2008 Desa Jatiwangi Rt. 001 Rw. 004 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, terhadap yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga.
- f) Dapat saksi jelaskan Saudara Sugandi Bin Sunarso melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur terhadap anak saksi yang bernama Saudara Andi Rasyid Putra Pratama Bin Suwandi sebanyak 2 (dua) kali dan keponakan saksi yang bernama Saudara Muhammad Sobirin Bin Kliwon sebanyak satu kali pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 11.00 WIB di pinggir sungai Desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
- g) Bahwa hubungan saudara Sugandi Bin Sunarso dan keponakan saksi yang bernama saudara Muhammad Sobirin Bin Kliwon adalah teman TPQ (ngaji).
- h) Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 14.30 WIB anak saksi yang bernama Andi Rasyid Putra Pratama dan keponakan saksi yang bernama Muhammad Sobirin.
- i) Pulang kerumah dengan kondisi yang basah kuyup, kotor, serta gemetar setelahnya saksi menanyakan kepada anak saksi yang bernama Andi Rasyid putra Pratama “kamu kenapa?” kemudian di jawab oleh Andi Rasyid Putra Pratama “Bahwa lubang anusmya dimasukin oleh alat kelamin atau penis Sugandi sebanyak 2 (dua) kali dan keponakan saksi yang bernama Muhammad Sobirin lubang anusnya dimasukin oleh alat kelamin atau penis Sugandi sebanyak 1 (satu) kali”.
- j) Dapat saksi jelaskan sebagai berikut: pertama kali Sugandi menurunkan celana anak saksi yang bernama Andi Rasyid Putra Pratama, kemudian

Sugandi menyuruh anak saksi yang bernama Andi Rasyid Putra Pratama dengan posisi menungging dengan kedua tangan di bawah tanah dan bagian pantat ditonjolkan ke atas, kemudian Sugandi memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam anus anak saksi yang bernama Andi Rasyid Putra Pratama dan gerak maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit sampai 5 (lima) menit dan bergantian dengan Muhammad Sobirin. Lalu anak saksi mengenakan baju dan celana dan Sugandi mengajak pulang.

- k) Dapat saksi jelaskan saksi setelah mengetahui kejadian tersebut di atas saksi menyuruh adik kandung saksi yang bernama Saudara Kirno untuk mencari dan menjemput Sugandi dan menanyakan kebenaran dari kejadian tersebut di atas serta melaporkan kepada kepala desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dan memeriksakan Andi Rasyid Putra Pratama dan Muhammad Sobirin ke puskesmas Pagerbarang.
- l) Dapat saksi jelaskan bahwa yang dialami oleh Andi Rasyid Putra Pratama yaitu mengalami trauma dan merasa ketakutan jika melihat Sugandi mengalami sakit di bagian anusya.
- m) Dapat saksi jelaskan bahwa yang dialami oleh saudara Muhammad Sobirin mengalami sakit di bagian anusya.

2) Saksi Kasih Binti Nursid (Alm)

- a) Dapat saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana cabul terhadap anak di bawah umur adalah Muhammad Sobirin.dan Andi Rasyid Putra Pratama.

- b) Dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Muhammad Sobirin sebagai anak kandung saksi dan Andi Rasyid Putra Pratama sebagai keponakan saksi.
- c) Dapat saksi jelaskan bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana cabul sodomi terhadap Muhammad Sobirin sebagai anak kandung saksi dan Andi Rasyid Putra Pratama sebagai keponakan saksi adalah Sugandi.
- d) Dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan Sugandi, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- e) Dapat saksi jelaskan bahwa peristiwa dugaan tindak pidana cabul sodomi yang dilakukan oleh Sugandi pada hari Selasa, 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir Sungai Desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
- f) Dapat saksi jelaskan bahwa saat Sugandi melakukan perbuatan dugaan tindak pidana cabul sodomi terhadap anak di bawah umur saat itu sendirian.
- g) Dapat saksi jelaskan bahwa Sugandi melakukan perbuatan dugaan tindak pidana cabul sodomi terhadap Muhammad Sobirin sebagai anak kandung saksi sebanyak 1 kali dan terhadap Andi Rasyid Putra Pratama sebagai keponakan saksi sebanyak 2 kali.
- h) Dapat saksi jelaskan bahwa Sugandi melakukan perbuatan dugaan tindak pidana cabul sodomi terhadap anak di bawah umur awalnya Sobirin disuruh nungging dan kemudian alat kelamin (penis) Sugandi dimasukkan ke anus (dubur) Andi Rasyid Putra Pratama berulang kali sampai mengeluarkan sperma.

- i) Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya sampai saksi mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana cabul sodomi terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Sugandi dari kakak sepupu saksi yang bernama Rohayatun selaku orang tua dari Andi Rasyid Putra Pratama dan saat itu Rohayatun sedang bertanya kepada Andi Rasyid Putra Pratama selaku anaknya dan kemudian saksi diberi tahu bahwa Sobirin dan Andi Rasyid Putra Pratama sudah mengalami dugaan tindak pidana cabul sodomi yang dilakukan oleh Sugandi di pinggir sungai Desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
- j) Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui Sobirin dan Andi Rasyid Putra Pratama sudah mengalami dugaan tindak pidana cabul sodomi terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Sugandi pada Selasa, 14 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 di rumah yang beralamat di Desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
- k) Dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi mengetahui peristiwa tersebut bahwa Sobirin dan Andi Rasyid Putra Pratama sudah mengalami dugaan tindak pidana cabul sodomi kemudian Rohayatun memanggil Kirno dan kemudian mengajak untuk ke rumah Sugandi dan setelah itu bertemu dengan orangnya dan kemudian Rohayatun dan Kirno menanyakan kebenarannya dan kemudian Sugandi mengakui perbuatannya tersebut.
- l) Dapat saksi jelaskan bahwa dampak dari peristiwa dugaan tindak pidana cabul sodomi yang dialami oleh Sobirin dan Andi Rasyid Putra Pratama yang dilakukan oleh Sugandi adalah Sobirin merasa sakit di bagian anus (dubur) dan Andi merasa ketakutan dan sakit di bagian anus (dubur).

## 3) Saksi Kirno Bin Nursid

- a) Dapat saksi jelaskan yang mengalami perbuatan cabul anak di bawah umur adalah keponakan saksi yang bernama Andi Rasyid Putra Pratama dan Muhammad Sobirin.
- b) Dapat saksi jelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur terhadap keponakan saksi yang bernama Andi Rasyid Putra Pratama dan Muhammad Sobirin adalah Sugandi.
- c) Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dengan Sugandi terhadap yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga.
- d) Dapat saksi jelaskan bahwa Sugandi melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur terhadap keponakan saksi yang bernama Andi Rasyid Putra Pratama sebanyak 2 (dua) kali dan Muhammad Sobirin sebanyak 1 (satu) kali.
- e) Dapat saksi jelaskan bahwa Sugandi melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur terhadap keponakan saksi yang bernama Andi Rasyid Putra Pratama sebanyak 2 (dua) kali dan Muhammad Sobirin sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 11.00 WIB di pinggir sungai Desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
- f) Dapat saksi jelaskan bahwa hubungan Sugandi dengan keponakan saksi Andi Rasyid Putra Pratama dan Muhammad Sobirin adalah teman TPQ (ngaji).
- g) Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 14.30 WIB keponakan saksi yang bernama Andi Rasyid Putra Pratama dan Muhammad Sobirin pulang ke rumah dan setelahnya saksi mendengar kakak saksi yang bernama Rohayatun menangis setelahnya saksi

menemuinya dan menceritakan Andi Rasyid Putra Pratama lubang anusya dimasukin oleh alat kelamin (penis) Sugandi sebanyak 2 (dua) kali dan Muhammad Sobirin lubang anusnya dimasukin oleh alat kelamin (penis) Sugandi sebanyak satu kali. Setelahnya saksi mencari Sugandi dan membawa ke rumah saksi untuk menanyakan kebenarannya.

- h) Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sugandi mencabuli Andi Rasyid Putra Pratama dan Muhammad Sobirin yang saksi tahu bahwa Andi Rasyid Putra Pratama dicabuli sebanyak dua kali dan Muhammad Sobirin sebanyak satu kali.
- i) Dapat saksi jelaskan saksi setelah mengetahui kejadian tersebut di atas, saksi mencari dan menjemput Sugandi di rumahnya serta membawanya ke rumah saksi dan menanyakan kebenaran dari kejadian tersebut di atas serta melaporkan kepada kepala desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dan memeriksakan Andi Rasyid Putra Pratama dan Muhammad Sobirin ke puskesmas Pagerbarang.
- j) Dapat saksi jelaskan bahwa yang dialami oleh Andi Rasyid Putra Pratama yaitu mengalami trauma dan merasa ketakutan jika melihat Sugandi, dan mengalami sakit di bagian anusya.
- k) Bahwa yang dialami oleh Muhammad Sobirin mengalami sakit di bagian anusya.
- 4) Saksi Mohammad Siswoyo Bin Siwad
- a) Dapat saksi jelaskan, saksi kenal dengan Rohayatun namun demikian tidak ada hubungan keluarga melainkan tetangga rumah saksi.
- b) Dapat jelaskan anak dari Rohayatun yakni bernama Andi Rasyid Putra Pratama.

- c) Dapat saksi jelaskan yang melakukan perbuatan cabul terhadap Andi Rasyid Putra Pratama adalah Sugandi.
- d) Dapat saksi jelaskan saksi mengetahui Ketika di rumah Rohayatun sedang ramai kemudian saksi mengecek langsung ke rumah Rohayatun mengapa ramai setelah saksi bertanya kepada orang di sekitar rumah kalau Andi Rasyid Putra Pratama dan Muhammad Sobirin telah mengalami perbuatan cabul sodomi. Setelah saksi masuk ke rumah Rohayatun, saksi melihat Sugandi sudah berada di rumah Rohayatun setelah saksi menyampaikan kalau sebelumnya saksi melihat Sugandi berada di depan rumah Rohayatun. Seperti ada apa yang dituju.
- e) Dapat saksi jelaskan, saksi melihat Sugandi di depan rumah Rohayatun pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 10.30 WIB.
- f) Dapat saksi jelaskan yang saksi lihat saat itu Sugandi sedang duduk di teras depan rumah Rohayatun sampai dengan melihat Sugandi bolak-balik di dekat rumah Rohayatun kurang lebih tiga kali.
- g) Dapat saksi jelaskan saksi hanya melihat Andi pergi keluar rumah namun demikian saksi tidak mengetahui kalau ternyata pergi bersama dengan Sugandi.
- h) Dapat saksi jelaskan menurut cerita dari Rohayatun, Andi mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Sugandi sebanyak dua kali dan Muhammad Sobirin yang dilakukan oleh Sugandi sebanyak satu kali.
- i) Dapat saksi jelaskan bahwa yang dialami oleh Andi yaitu mengalami trauma dan merasa ketakutan jika melihat Sugandi, mengalami sakit di bagian anusny.



- j) Dapat saksi jelaskan bahwa yang dialami oleh Muhammad Sobirin mengalami sakit di bagian anusnya.
- 5) Andi Rasyid Putra Pratama Bin Suwandi
- a) Dapat saksi jelaskan yang mengalami perbuatan cabul anak di bawah umur adalah saksi sendiri.
  - b) Dapat saksi jelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur terhadap saksi adalah Sugandi.
  - c) Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dengan Sugandi terhadap yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga.
  - d) Dapat saksi jelaskan bahwa Sugandi melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur terhadap saksi sebanyak dua kali.
  - e) Dapat saksi jelaskan Sugandi melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur terhadap saksi sebanyak dua kali pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 11.00 WIB di pinggir sungai Desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
  - f) Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal Sugandi pada tahun 2022 yang bersangkutan putus sekolah.
  - g) Dapat saksi jelaskan ada korban lain dari Sugandi yaitu saksi yang bernama Muhammad Sobirin.
  - h) Dapat saksi jelaskan bahwa berawal pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 10.30 WIB saksi pergi dari rumah bersama saudara saksi yang bernama Muhammad Sobirin.dan saksi izin dengan ibu kandung saksi yang bernama Rohayatun untuk memancing ikan di selokan desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Setelahnya saksi bersama Muhammad Sobirin diajak Sugandi pergi ke sungai Desa

Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal karena diiming-imingi Sugandi akan dicarikan ikan setelah sampai di sungai, Sugandi menyampaikan “Misale ora gelem dimanjingna, ora di wehin dolanan, koen dong balik ora tak antarna” (misalkan tidak mau dimasukan tidak di kasih mainan kamu pulang tidak saya antar). Saksi diam saja lalu mengikuti ajakan Sugandi dan saksi dikasih mainan plastic berwarna biru oleh Sugandi.

- i) Dapat saksi jelaskan yaitu: pertama kali Sugandi melepas baju dan melepas celana dan telanjang lalu menuruh saksi melepas baju dan celana hingga telanjang demikian juga dengan Muhammad Sobirin, kedua Sugandi menyuruh saksi dan Muhammad Sobirin posisi menungging dengan kedua tangan di tanah dan bagian pantat ditonjolkan ke atas, lalu Sugandi memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam anus saksi dan melakukan Gerakan maju mundur kurang lebih dua menit sampai lima menit dan bergantian dengan Muhammad Sobirin sampai Sugandi mengeluarkan cairan warna putih (sperma), lalu saksi mengenakan baju dan celana setelahnya Sugandi memberikan mainan dari plastic warna biru dan Muhammad Sobirin diberi mainan dari plastic warna hijau.
- j) Dapat saksi jelaskan waktu Sugandi memasukan alat kelaminnya atau penis ke dalam anus Muhammad Sobirin saksi tidak melihat namun yang saksi lihat Muhammad sobirin sudah telanjang dan Sugandi.
- k) Dapat saksi jelaskan bahwa yang saksi alami yaitu saksi mengalami trauma dan merasa ketakutan jika melihat Sugandi dan saksi mengalami sakit di bagian anus.

- l) Dapat saksi jelaskan bahwa yang dialami oleh Muhammad Sobirin mengalami sakit di bagian anusnya.
- 6) Muhammad Sobirin Bin Kliwon
- a) Dapat saksi jelaskan yang mengalami perbuatan cabul anak di bawah umur adalah saksi sendiri.
  - b) Dapat saksi jelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur terhadap saksi adalah Sugandi.
  - c) Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dengan Sugandi terhadap yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga.
  - d) Dapat saksi jelaskan bahwa Sugandi melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur terhadap saksi sebanyak dua kali.
  - e) Dapat saksi jelaskan Sugandi melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur terhadap saksi sebanyak dua kali pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 11.00 WIB di pinggir sungai Desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
  - f) Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal Sugandi pada tahun 2022 yang bersangkutan putus sekolah.
  - g) Dapat saksi jelaskan ada korban lain dari Sugandi yaitu saksi yang bernama Muhammad Sobirin.
  - h) Dapat saksi jelaskan bahwa berawal pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 10.30 WIB saksi pergi dari rumah bersama saudara saksi yang bernama Muhammad Sobirin.dan saksi izin dengan ibu kandung saksi yang bernama Rohayatun untuk memancing ikan di selokan desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Setelahnya saksi bersama Muhammad Sobirin diajak Sugandi pergi ke sungai Desa

Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal karena diiming-imingi Sugandi akan dicarikan ikan setelah sampai di sungai, Sugandi menyampaikan “Misale ora gelem dimanjingna, ora di wehin dolanan, koen dong balik ora tak antara” (misalkan tidak mau dimasukan tidak di kasih mainan kamu pulang tidak saya antar). Saksi diam saja lalu mengikuti ajakan Sugandi dan saksi dikasih mainan plastic berwarna biru oleh Sugandi.

- i) Dapat saksi jelaskan yaitu: pertama kali Sugandi melepas baju dan melepas celana dan telanjang lalu menuruh saksi melepas baju dan celana hingga telanjang demikian juga dengan Muhammad Sobirin, kedua Sugandi menyuruh saksi dan Muhammad Sobirin posisi menungging dengan kedua tangan di tanah dan bagian pantat ditonjolkan ke atas, lalu Sugandi memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam anus saksi dan melakukan Gerakan maju mundur kurang lebih dua menit sampai lima menit dan bergantian dengan Muhammad Sobirin sampai Sugandi mengeluarkan cairan warna putih (sperma), lalu saksi mengenakan baju dan celana setelahnya Sugandi memberikan mainan dari plastic warna biru dan Muhammad Sobirin diberi mainan dari plastic warna hijau.
- j) Dapat saksi jelaskan waktu Sugandi memasukan alat kelaminnya atau penis ke dalam anus Muhammad Sobirin saksi tidak melihat namun yang saksi lihat Muhammad Sobirin sudah telanjang dan Sugandi.
- k) Dapat saksi jelaskan bahwa yang saksi alami yaitu saksi mengalami trauma dan merasa ketakutan jika melihat Sugandi dan saksi mengalami sakit di bagian anus.

- l) Dapat saksi jelaskan bahwa yang dialami oleh Muhammad Sobirin mengalami sakit di bagian anusya.

c. Alat Bukti Surat

- a) Dari hasil Visum et Repertum Nomor: 447/513/III/2023, tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pagerbarang tertanda Dr. Ernis Wahyu Oktiana NIP 199210232019022006 atas pemeriksaan terhadap korban atas nama Muhammad Sobirin Bin Kliwon, Tegal, 06 September 2016, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar, Alamat: Desa jatiwangi Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

Hasil Pemeriksaan: tampak kemerahan di area lubang anus.

Kesimpulan: tampak kemerahan di area lubang anus.

- b) Dari hasil Visum et Repertum Nomor: 447/512/III/2023, tanggal 17 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pagerbarang tertanda Dr. Ernis Wahyu Oktiana NIP. 199210232019022006 atas pemeriksaan terhadap korban atas nama Andi Rasyid Putra Pratama Bin Suwandi, Tegal, 17 Oktober 2016, jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar, Alamat: desa Jatiwangi Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

Hasil pemeriksaan: tampak kemerahan dan lecet di area lubang anus.

Kesimpulan: luka, lecet di bibir anus bawah dan tampak kemerahan di area lubang anus diakibatkan trauma benda tumpul.

- c) Akta kelahiran atas nama Andi Rasyid Putra Pratama Bin Suwandi No. 3328-LT-10012017-0168 yang dikeluarkan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tegal Tanggal 10 Januari 2017.

- d) Akta kelahiran atas nama Muhammad Sobirin Bin Kliwon No. 3328-LT-19122016-0046 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Tegal tanggal 19 Desember 2016.
- e) Hasil pemeriksaan Psikologis atas nama Andi Rasyid Putra Pratama Bin Suwandi dan atas nama Muhammad Sobirin Bin Kliwon tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh A.D. Andriyanti, S.Psi, Psi selaku psikolog pada Biro Psikologi dan Management Pro Eksis.

d. Petunjuk dan Benda Sitaan:

Benda Sitaan:

- a) Dua buah mainan plastik warna hijau dan biru.
- b) Satu buah celana dalam warna biru.
- c) Satu buah celana pendek warna hijau.
- d) Satu buah celana pendek warna coklat.

Petunjuk:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik dari alat bukti bahwa berupa keterangan terdakwa, yang apabila dihubungkan antara satu alat bukti dan alat bukti lainnya maka telah terdapat adanya hubungan yang saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya, sehingga dengan demikian telah pula diperoleh alat bukti baru berupa alat bukti petunjuk tentang telah terjadinya Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

e. Keterangan Tersangka:

Sugandi Alias Gandi Bin Sunarso, Tegal 30 Oktober 2008, Jenis

Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Tidak bekerja, Alamat: Desa

Jatiwangi Rt. 001 Rw. 004, Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

Menerangkan:

- a) Dapat anak jelaskan bahwa anak sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia dimintai keterangan untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- b) Dapat anak jelaskan bahwa anak mengerti.
- c) Dapat anak jelaskan bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan saat sekarang ini anak tidak akan menggunakan penasihat hukum sendiri dan anak akan menggunakan penasehat hukum yang telah ditunjuk oleh pemeriksa yang dalam hal ini penasehat hukum dan lembaga bantuan hukum (LBH) Perisai Kebenaran Kabupaten Tegal.
- d) Dapat anak jelaskan bahwa sebelum perkara yang dipersangkakan terhadap diri anak saat sekarang ini sebelumnya anak belum pernah dihukum atau tersangkut masalah pidana.
- e) Dapat anak jelaskan bahwa anak lahir di Tegal, tanggal 30 Oktober 2008 dan orang tua yakni ayah bernama Sunarso dan ibu yang bernama Taniroh. Anak mempunyai satu saudara yang bernama Suganda, anak bersekolah di SDN 03 Jatiwangi Pagerbarang. Anak sekarang tinggal bersama dengan saudari Karti (nenek anak) di Desa Jatiwangi Rt. 001 Rw. 004 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
- f) Dapat anak jelaskan bahwa yang menjadi korban adalah: Saudara Muhammad Sobirin dan Saudara Andi.
- g) Dapat anak jelaskan bahwa yang melakukan perbuatan cabul sodomi terhadap Sobirin dan Andi adalah anak sendiri.

- h) Dapat anak jelaskan bahwa anak kenal dengan Sobirin dan Andi namun demikian tidak ada hubungan keluarga melainkan teman bermain dengan anak.
- i) Dapat anak jelaskan bahwa anak melakukan perbuatan cabul sodomi terhadap Sodomi dan Andi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir sungai Desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
- j) Dapat anak jelaskan bahwa anak melakukan perbuatan cabul sodomi terhadap Sobirin dan Andi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir sungai Desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
- k) Dapat anak jelaskan bahwa perbuatan cabul yang anak lakukan yakni dengan memasukan alat kelamin (penis) anak kedalam dubur Sobirin dan Andi dan anak baru pertama kali melakukan perbuatan cabul terhadap Sobirin dan Andi.
- l) Dapat anak jelaskan bahwa berawal anak bertemu dengan Sobirin dan Andi sedang memancing ikan di sungai dekat gerbang Desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal kebetulan tidak sengaja bertemu kemudian anak bilang kepada Sobirin dan Andi “Yuh mancing ning kali tandon curug, ning kana iwake akeh”. Kemudian Sobirin dan Andi pun ikut dengan anak, disitu anak bersama dengan Sobirin dan Andi.
- m) Dapat anak jelaskan bahwa anak melakukan perbuatan cabul sodomi dengan memasukan alat kelamin (penis) anak kedalam dubur Sobirin dan Andi karena sebelumnya sudah berkeinginan untuk melakukan perbuatan cabul sodomi dengan target selanjutnya Sobirin dan Andi.



- n) Dapat anak jelaskan bahwa anak melakukan perbuatan cabul terhadap Sobirin dan Andi dengan cara anak sebelum melakukan Sobirin dan Andi anak diberikan mainan lego setelahnya anak langsung melorotkan celana Andi terlebih dahulu kemudian Andi disuruh anak untuk menungging selanjutnya anak memasukan alat kelamin (penis) anak ke dubur Andi dengan maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit sampai kemudian mengeluarkan cairan sperma yang anak keluarkan di luar dubur Andi dan setelahnya kepada Sobirin dengan catra anak yang sama memberikan mainan lego setelah itu celana saudara Saudara Sobirin anak pelorotkan ke bawah dan kemudian Saudara Sobirin anak suruh untuk menungging dan anak langsung memasukan alat kelamin (penis) anak ke dalam Dubur dengan maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit namun tidak mengeluarkan cairan sperma.
- o) Dapat anak jelaskan bahwa selain dengan Saudara Sobirin dan Saudara Andi anak pernah melakukannya juga dengan Saudara Sapik, berusia 6 (enam) tahun.
- p) Dapat anak jelaskan bahwa sebelumnya anak pernah menjadi korban perbuatan cabul sodomi yang dilakukan oleh Saudara Karim, Tempat Tanggal Lahir: aTegal, umur sekitar 20 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Buruh harian lepas,, Alamat: Desa Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu:

Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur “Setiap orang”.
- 2) Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

f. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- 1) Perbuatan anak meresahkan masyarakat.
- 2) Perbuatan anak menyebabkan anak korban mengalami trauma dan luka fisik.

**Hal-hal yang meringankan:**

- 1) Anak berterus terang dalam persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

g. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat tuntutan adalah sebuah surat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum setelah berakhirnya pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan, yang memuat tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan analisis hukum terhadap fakta fakta dan pendapatnya

tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, serta permintaan yang dimohonkan kepada Majelis Hakim.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian dimaksud, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dalam perkara ini, dengan memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan, menuntut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Anak Sugandi Bin Sunarso bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak Sugandi Bin Sunarso berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang beralamat di jalan Pangeran Diponegoro Nomor: 36 A Kutoarjo Kabupaten Purworejo dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan.

- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
  - b. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.
  - c. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.

**Dikembalikan kepada saksi Rohayatun**

2 (dua) buah mainan plastik warna hijau dan biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 4) Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

**B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Solusinya**

**Hambatan-hambatan**<sup>41</sup> yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yakni yang dialami atau dihadapi oleh Anak yaitu hal yang merugikan anak pelaku diantaranya adalah tidak dapat dilaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena anak tersebut melakukan tindak pidana dimana ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun yaitu dengan ancaman 15 (lima belas) tahun walaupun nantinya anak tersebut akan dikenakan setengah dari hukuman pidana dewasa, dalam perkara ini anak melakukan tindak pidana yang termasuk ancaman tinggi atau disebut dengan tindak pidana *Ekstra Ordinary Crime* (Kejahatan luar biasa) di negara kita. Jadi, dalam penyidikan prosesnya tidak dapat dilakukan diversi. Oleh sebab itu, pelaku Anak

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara Dengan Bagus Adi Pradita, selaku *Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal*, pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 10.00 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal..

berhadapan dengan hukum harus menjalani prosesnya dimana penyidikan sudah selesai kemudian terdapat alat bukti, penyidik berkoordinasi dengan jaksa melalui SPDP, kemudian sudah bisa mengikuti perkaranya.

Dalam persidangan, prosesnya dibatasi oleh waktu dimana harus cepat diselesaikan dan penahanannya singkat selama 7 (tujuh) hari oleh penyidik, artinya hambatan dari Jaksa Penuntut Umum terkendala dalam waktu atau diburu oleh waktu tidak seperti persidangan dewasa. Persidangan ini juga tertutup untuk umum karna termasuk asusila dan perkara anak. Pengadilan dapat memperpanjang masa penahanan akan tetapi waktu tersebut singkat dan harus cepat diselesaikan, tidak seperti persidangan orang dewasa yang memakan waktu berbulan-bulan karena mengingat disini anak yang disidangkan. Apabila proses terlalu lama, maka akan mengganggu psikologis anak.

Pada intinya, Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk dapat bekerja dengan cermat, cerdas, teliti tetapi disisi lain perkara ini dibatasi dengan waktu. Artinya, Jaksa Penuntut harus meneliti perkara tersebut dengan cermat, teliti, akan tetapi juga harus dibatasi dengan waktu dimana terkadang dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum merasa kekurangan bahan-bahan pembuktian (kurang lengkap) maka harus bekerja keras di faktor persidangan. Dimana seharusnya sudah lengkap alat bukti, fakta-fakta sudah disiapkan akan tetapi karena dibatasi oleh waktu dan penelitian yang singkat jadi hal tersebut menjadi hambatan tersendiri.

**Upaya atau solusi** <sup>42</sup> yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal untuk korban yaitu dengan memberikan ganti kerugian terhadap perkara tersebut. Artinya ada ganti kerugian baik itu dalam segi materi atau dimana tersangka atau anak atau keluarga merasa bertanggung jawab terhadap perlakuannya. Akan tetapi hal tersebut dilihat

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

kembali dari kondisi materi pelaku anak tersebut dan keluarganya. Biasanya diganti dengan melakukan tambahan dalam pidananya, misalnya sudah ada hukuman penjara ditambah dengan pelatihan kerja. Melakukan upaya rehabilitasi, dimana nantinya akan ada rasa pertanggungjawaban dari anak berhadapan dengan hukum terhadap korban dan keluarga korban.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai rangkuman akhir berdasarkan hasil riset dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil:

- a. Penegakan Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, bahwa dalam penegakan hukumnya menggunakan sistem peradilan umum. Dalam hal ini pelaku merupakan seorang anak dimana ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diatas 7 (tujuh) tahun yaitu 15 (lima belas) tahun, maka dalam hal ini anak atau pelaku tersebut tidak dapat dilakukan diversi, selain itu tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana *Ekstra Ordinary Crime* (kejahatan luar biasa) dalam Negara Indonesia. Faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus ini juga terdapat karena faktor trauma dari pelaku (anak) terhadap masa lalunya, dimana anak tersebut pernah mengalami peristiwa kekerasan tindak pidana seksual (sodomi) juga. Selain itu juga karena adanya faktor dari keluarga atau kurangnya perhatian dan kasih sayang.
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dari Jaksa Penuntut Umum bahwa dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah hal yang merugikan anak pelaku diantaranya adalah tidak dapat dilaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena anak tersebut melakukan tindak pidana dimana ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun yaitu dengan ancaman 15 (lima belas) tahun walaupun nantinya anak tersebut akan dikenakan setengah dari hukuman pidana dewasa. Dalam persidangan, prosesnya dibatasi oleh waktu

dimana harus cepat diselesaikan dan penahanannya singkat selama 7 (tujuh) hari oleh penyidik, artinya hambatan dari Jaksa Penuntut Umum terkendala dalam waktu atau diburu oleh waktu tidak seperti persidangan dewasa. Persidangan ini juga tertutup untuk umum karena termasuk asusila dan perkara anak. Pengadilan dapat memperpanjang masa penahanan akan tetapi waktu tersebut singkat dan harus cepat diselesaikan, tidak seperti persidangan orang dewasa yang memakan waktu berbulan-bulan karena mengingat disini anak yang disidangkan. Apabila proses terlalu lama, maka akan mengganggu psikologis anak.

## **B. Saran**

Sebagai penutup dari rangkaian skripsi, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam melaksanakan penegakan tindak pidana pelecehan seksual, antara lain:

- a. Semakin meningkatnya angka kekerasan seksual pada anak menimbulkan keresahan terhadap orang tua bahkan masyarakat sekitar, untuk itu perlu adanya penegakan hukum yang tegas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Terlebih apabila pelaku dari tindak pidana tersebut merupakan anak dibawah umur,
- b. Diharapkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal untuk dapat melakukan peningkatan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) agar dalam melaksanakan tugas dapat dilakukan dengan maksimal dalam menangani tindak pidana dimana pelaku merupakan anak-anak yang prosesnya dibatasi dengan waktu yang singkat.
- c. Diharapkan perlu adanya peran dari orang tua atau keluarga agar selalu memantau setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak dan melakukan pengawasan serta melakukan himbauan terhadap anak agar dapat terhindar dari tindak pidana kekerasan seksual.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Surat Al-Kahfi Ayat 46

Surat An-Nur Ayat 33

HR. Tirmidzi

### B. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

C.S.T. Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

H. Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang, 2021

Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018.

Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Koesparmono Irsan, *Anak*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2006

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politea, Bogor, 1996.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### D. Internet

<https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, Diakses tanggal 16 Juni 2023 pukul 10.40 WIB

<https://ambon.tribunnews.com/2022/07/19/sodomi-anak-umur-7-tahun-hingga-tewas-mm-dituntut-20-tahun-penjara>, Diakses, tanggal 16 Juni 2023 pukul 00.44 WIB

<https://news.republika.co.id/berita/robekx330/fahira-idris-pelaku-sodomi-21-anak-dobatang-harus-dihukum-mati>, Diakses tanggal 16 Juni 2023 pukul 01.32 WIB

[https://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](https://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), Diakses tanggal 20 Juni 2023 pukul 12.33 WIB

<https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan#:~:Selain%20berperan%20dalam%20perkara%20pidana,Negara%20Sebagai%20Jaksa%20Pengacara%20Negara>, Diakses tanggal 22 Juni 2023 Pukul 08.28 WIB

#### E. Jurnal

Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 3, No. 1, 2018.

Eki Sirojul Baehaqi, *Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana*, Jurnal Sudi KeIslaman, Vol. 1, No. 1, 2022.

Marchelya Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 1, No. 2, 2013

Moh. Yusuf DM, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, Geofani Milthree Saragih, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5, No. 2, 2023

#### F. Dan Lain-Lain

Siti Amira Hanifah, *Skripsi: "Wacana Kekerasan Seksual Di Dunia Akademik Pada Media Online"*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

